



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 2690 /UN17/HK.02.03/2022

TENTANG

PENGUJI OSCE 6 REMEDIAL TAHUN AKADEMIK 2021/2022
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

Menimbang : a. bahwa Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman telah mengusulkan Penguji OSCE 6 Remedial Tahun Akademik 2021/2022 Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman, kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 2346/UN17.10/KP/2022 tanggal 26 Juli 2022, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;

b. bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Penguji OSCE 6 Remedial Tahun Akademik 2021/2022 Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;


10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 231/DT/2008 tentang Peningkatan Status Program Studi Kedokteran Umum Menjadi Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman;
15. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1283/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Periode Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PENGUJI OSCE 6 REMEDIAL TAHUN AKADEMIK 2021/2022 FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MULAWARMAN.
- KESATU :** Penguji OSCE 6 Remedial Tahun Akademik 2021/2022 Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman, sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2022, anggaran Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman.
- KETIGA :** Keputusan ini berlaku sejak dilaksanakan kegiatan pada tanggal 22 Juni 2022.
- KEEMPAT :** Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 8 Agustus 2022

REKTOR, *br.*



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP196212311991031024



LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 2890 /UN17/HK.02.03/2022
TANGGAL 8 AGUSTUS 2022
TENTANG
PENGUJI OSCE 6 REMEDIAL TAHUN AKADEMIK
2021/2022 FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS
MULAWARMAN.

No	Mata Kuliah	Nama
1	Komunikasi Kolega	dr. Agustina Rahayu Magdaleni., M.Kes NIP.197706262005012003
2	Pemeriksaan Mata	dr. Abdul Mu'ti, M.Kes., Sp.Rad NIP.197403022005011002
3	Pemeriksaan Psikiatri	dr. Agustina Rahayu Magdaleni., M.Kes NIP.197706262005012003
4	Komunikasi Bad News	dr. Agustina Rahayu Magdaleni., M.Kes NIP.197706262005012003

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP.196212311991031024